



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 62/ Pid. B / 2016 / PN. Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TRIONO Bin (alm) SUDIWIYONO
Tempat lahir : Bantul
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 24 April 1971
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia /Jawa
Tempat tinggal : Dusun Karangjati, Rt.06, Desa Bangunjiwo,
Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul ;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016 ;
 2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan 19 April 2016;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 06 Mei 2016 ;
 5. Perpanjangan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 07 Mei 2016 sampai dengan tanggal 05 Juli 2016 ;
- Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 62/ Pid.B/2016/PN Btl tanggal 7 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 62/Pen.Pid/2016/PN.Btl tanggal 07 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Selama menunggu pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 9 Juni 2016, Nomor: Reg. Perkara : PDM – 36/BNTUL_Epp/02/2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **TRIONO Bin (alm) SUDIWIYONO** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “**Penggelapan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **372 K.U.H. Pidana**;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **TRIONO Bin (alm) SUDIWIYONO** selama **1 (satu) tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kwitansi Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) DP pembelian rumah dengan luas 233 M2 SHM AN. KARTINI dengan harga jadi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pelunasan 4 (empat) bulan pada bulan Juni 2015 dari ibu JAZIMAH yang ditanda tangani TRIONO pada tanggal 13 Maret 2015.
(Dikembalikan kepada Jazimah)
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, sedang Terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dimuka persidangan atas dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-36/BNTUL_Epp/03/2016 tanggal 06 April 2016, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa TRIONO Bin (alm) SUDIWIYONO pada hari Senin tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Maret 2015, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di kantor Notaris EDWIN RUSDI, SH, M.Kn, Mhum. Jalan Parangtritis, Km 3,5, No

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor: 62/Pid.B/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 122, Putusan Saingan Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi KARTINI SUPRIYANTI bermaksud menjual tanah dan bangunan miliknya yang berada di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul seluas kurang lebih 233 (dua ratus tiga puluh tiga) m² dengan harga Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Kemudian pada sekitar masih bulan Maret 2015 saksi KARTINI SUPRIYANTI bertemu dengan terdakwa untuk menawarkan tanah dan bangunan, akhirnya terdakwa mengatakan kepada saksi KARTINI SUPRIYANTI bahwa kakaknya akan membeli tanah dan bangunan tersebut, dengan kata-kata demikian saksi KARTINI SUPRIYANTI menjadi yakin dan percaya kepada terdakwa selanjutnya sertifikat diserahkan saksi KARTINI SUPRIYANTI kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi VERNANDA SHAHIRA PAPUA GHITA, selang kurang lebih 4 (empat) hari kemudian saksi KARTINI SUPRIYANTI disuruh terdakwa untuk menandatangani surat kuasa menjual tanah dan bangunan milik saksi KARTINI SUPRIYANTI.
- Selanjutnya saksi KARTINI SUPRIYANTI menanyakan kepada terdakwa bagaimana dengan uang pembayarannya nanti, dan di jawab oleh terdakwa kalau saksi KARTINI SUPRIYANTI tidak menandatangani surat kuasa menjual tanah milik saksi KARTINI SUPRIYANTI, jual beli tidak akan terjadi atau batal dengan kata-kata terdakwa tersebut akhirnya saksi KARTINI SUPRIYANTI yakin percaya dan menandatangani surat kuasa menjual kepada terdakwa.
- Bahwa pada akhirnya sertifikat tersebut dijual terdakwa kepada saksi EDI PARJONO dengan harga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan saksi KARTINI SUPRIYANTI, serta uang penjualan atas tanah tersebut tanpa seizin saksi KARTINI [dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa
Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi KARTINI SUPRIYANTI mengalami kerugian kurang lebih Rp 150. 000.000 (seratus lima puluh juta rupaiah).

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor: 62/Pid.B/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dan diancam hukuman sesuai dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa TRIONO Bin (alm) SUDIWIYONO pada hari Senin tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Maret 2015, atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di kantor Notaris EDWIN RUSDI, SH, M.Kn, Mhum. Jalan Parangtritis, Km 3,5, No 122, Dusun Salakan, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saksi KARTINI SUPRIYATI bermaksud menjual tanah dan bangunan miliknya yang berada di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul seluas kurang lebih 233 (dua ratus tiga puluh tiga) m2 dengan harga Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Pada sekitar bulan Maret 2015 saksi KARTINI SUPRIYATI bertemu dengan terdakwa untuk menawarkan tanah dan bangunan tersebut akhirnya terdakwa mengatakan bahwa kakaknya akan membeli tanah dan bangunan tersebut, selanjutnya sertifikat diserahkan oleh saksi KARTINI SUPRIYATI kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi VERNANDA SHAHIRA PAPUA GHITA selang kurang lebih 4 (empat) hari kemudian saksi KARTINI SUPRIYATI disuruh terdakwa untuk menandatangani surat kuasa menjual tanah dan bangunan milik saksi KARTINI SUPRIYATI.
- Selanjutnya saksi KARTINI SUPRIYATI menanyakan kepada terdakwa bagaimana dengan uang pembayarannya, dan di jawab oleh terdakwa kalau saksi KARTINI SUPRIYANTI tidak menandatangani surat kuasa menjual tanah milik saksi KARTINI SUPRIYANTI jual beli tidak akan terjadi atau batal akhirnya saksi KARTINI SUPRIYANTI menandatangani surat kuasa menjual.
- Bahwa setelah sertifikat tanah milik saksi KARTINI SUPRIYANTI berada dalam penguasaan terdakwa, pada akhirnya sertifikat tersebut dijual oleh terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi KARTINI SUPRIYANTI kepada saksi EDI PARJONO dengan harga Rp.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor: 62/Pid.B/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (puluh juta rupiah) uang dari hasil penjualan tanah tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa seizin saksi KARTINI SUPRIYANTI.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi KARTINI SUPRIYANTI mengalami kerugian kurang lebih Rp 150. 000.000 (seratus lima puluh juta rupaiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman sesuai dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I. KARTINI SUPRIYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 10.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Maret 2015, bertempat di kantor Notaris EDWIN RUSDI, SH, M.Kn, Mhum. Jalan Parangtritis, Km 3,5, No 122, Dusun Salakan, Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, saksi KARTINI SUPRIYATI bermaksud menjual tanah dan bangunan miliknya yang berada di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul seluas kurang lebih 233 (dua ratus tiga puluh tiga) m2 dengan harga Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2015 saksi KARTINI SUPRIYATI bertemu dengan terdakwa untuk menawarkan tanah dan bangunan tersebut akhirnya terdakwa mengatakan bahwa kakaknya akan membeli tanah dan bangunan tersebut, selanjutnya sertifikat diserahkan oleh saksi KARTINI SUPRIYATI kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi VERNANDA SHAVIRA PAPUA GHITA selang kurang lebih 4 (empat) hari kemudian saksi KARTINI SUPRIYANTI disuruh terdakwa untuk menandatangani surat kuasa menjual tanah dan bangunan milik saksi KARTINI SUPRIYATI ;
- Bahwa selanjutnya saksi KARTINI SUPRIYANTI menanyakan kepada terdakwa bagaimana dengan uang pembayarannya, dan di jawab oleh terdakwa kalau saksi KARTINI SUPRIYATI tidak menandatangani surat kuasa menjual tanah milik saksi KARTINI SUPRIYATI jual beli tidak akan terjadi atau batal akhirnya saksi KARTINI SUPRIYATI menandatangani surat kuasa menjual ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor: 62/Pid.B/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa selanjutnya sertifikat tanah milik saksi KARTINI SUPIYATI berada dalam penguasaan terdakwa, pada akhirnya sertifikat tersebut dijual oleh terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi KARTINI SUPRIYATI kepada saksi EDI PARJONO dengan harga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa uang dari hasil penjualan tanah tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa seizin saksi KARTINI SUPRIYATI ;
- Bahwa dulu saksi membeli tanah dan bangunan tersebut sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dengan harga Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada awalnya saksi Sri Muryanti yang meminta tolong kepada saksi Kartini untuk menggadaikan Sertifikatnya di bank sebesar Rp.15.000.00, setelah dari Bank lalu Sri Maryanti meminta agar saksi Kartini memberikan berbagai macam dagangan dan dibayar kemudian hari setelah laku akan tetapi saksi Sri Muryanti tidak dapat membayar hutangnya lalu saksi Sri mengatakan akan memberikan separuh tanah miliknya dan bilang minta diberi dagangan lagi maka saksi Kartini akan diberikan tanah lagi selanjutnya setelah dagangan dikirim lagi, saksi Sri Muryanti mengatakan untuk menggadaikan sertifikatnya ke bank dan sanggup untuk dibalik nama tanah atas nama saksi Kartini dan minta tambahan uang sejumlah Rp.15.000.000,-;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi KARTINI SUPRIYATI mengalami kerugian kurang lebih Rp 150. 000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi I tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II. VERNANDA SHAVIRA PAPUA GHITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 10.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Maret 2015, bertempat di kantor Notaris EDWIN RUSDI, SH, M.Kn, Mhum. Jalan Parangtritis, Km 3,5, No 122, Dusun Salakan, Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, saksi KARTINI SUPRIYATI bermaksud menjual tanah dan bangunan miliknya yang berada di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul seluas kurang lebih 233 (dua ratus tiga puluh tiga) m2 dengan harga Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2015 saksi KARTINI SUPRIYATI bertemu dengan terdakwa untuk menawarkan tanah dan bangunan tersebut akhirnya terdakwa mengatakan bahwa kakaknya akan membeli tanah dan bangunan tersebut, selanjutnya sertifikat diserahkan oleh saksi KARTINI SUPRIYATI

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor: 62/Pid.B/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. kepaniteraan@mahkamahagung.go.id disaksikan oleh saksi VERNANDA SHAVIRA PAPUA

GHITA selang kurang lebih 4 (empat) hari kemudian saksi KARTINI SUPRIYATI disuruh terdakwa untuk menandatangani surat kuasa menjual tanah dan bangunan milik saksi KARTINI SUPRIYATI ;

- Bahwa selanjutnya saksi KARTINI SUPRIYANTI menanyakan kepada terdakwa bagaimana dengan uang pembayarannya, dan di jawab oleh terdakwa kalau saksi KARTINI SUPRIYATI tidak menandatangani surat kuasa menjual tanah milik saksi KARTINI SUPRIYANTI jual beli tidak akan terjadi atau batal akhirnya saksi KARTINI SUPRIYATI menandatangani surat kuasa menjual ;
- Bahwa setelah sertifikat tanah milik saksi KARTINI SUPRIYATI berada dalam penguasaan terdakwa, pada akhirnya sertifikat tersebut dijual oleh terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi KARTINI SUPRIYATI kepada saksi EDI PARJONO dengan harga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa uang dari hasil penjualan tanah tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa seizin saksi KARTINI SUPRIYATI ;
- Bahwa dulu saksi membeli tanah dan bangunan tersebut sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dengan harga Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi KARTINI SUPRIYATI mengalami kerugian kurang lebih Rp 150. 000.000 (seratus lima puluh juta rupaiah) ;

Atas keterangan saksi II tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi III. EDI PARJONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret tahun 2015 saksi membeli tanah atas nama KARTINI SUPRIYATI ;
- Bahwa saksi EDI PARJONO pernah membeli tanah dan bangunan An. KARTINI SUPRIYATI dengan harga jadi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) melalui terdakwa karena ada surat kuasa menjual yang di pegang terdakwa ;
- Bahwa saksi mau membeli tanah tersebut karena tanah dan bangunan tersebut sebelumnya milik keluarganya yaitu saksi yaitu atas nama Saksi SRI MURYATI ;
- Bahwa benar cara pembayarannya adalah dengan cara saksi memberikan DP sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 13 Maret 2015 selanjutnya untuk pelunasannya yang Rp. 25.000.000,- (dua

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor: 62/Pid.B/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di bayarkan kemudian di kantor Notaris Ir. EDWIN

RUSDI ;

- Bahwa benar uang tersebut telah diterima terdakwa.

Atas keterangan saksi III tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi IV. SIGIT CATUR NUGROHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret tahun 2015 saksi EDI PARJONO membeli tanah an KARTINI SUPRIYATI ;
- Bahwa saksi EDI PARJONO pernah membeli tanah dan bangunan An. KARTINI SUPRIYATI dengan harga jadi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) melalui terdakwa karena ada surat kuasa menjual yang di pegang terdakwa ;
- Bahwa saksi EDI PARJONO yang merupakan Ayah saksi mau membeli tanah tersebut karena tanah dan bangunan tersebut sebelumnya milik keluarganya yaitu saksi yaitu An. Saksi SRI MURYATI ;
- Bahwa cara pembayarannya adalah dengan cara saksi memberikan DP sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 13 Maret 2015 selanjutnya untuk pelunasannya yang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di bayarkan kemudian di kantor Notaris Ir. EDWIN RUSDI ;
- Bahwa uang tersebut telah diterima terdakwa.

Atas keterangan saksi IV tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi V. SRI MURYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Kartini sekitar tahun 2013, dikenalkan oleh teman saksi. Saksi ada hubungan bisnis dengan saksi Kartini berupa sprei, pakaian, tas aksesoris lainnya. Jadi saksi Kartini menyerahkan barang dagangan lalu saksi yang menjualkan barang tersebut dan dari jual barang tersebut saksi sendiri yang menentukan keuntungannya namun kenyataannya harga yang ditetapkan saksi Kartini sudah tinggi sehingga saksi sulit cari untung. Sepengetahuan saksi bahwa saksi Kartini seorang rentenir;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang kepada saksi Kartini melainkan saksi meminjam uang di bank dengan ditemani oleh Kartini karena berhubung waktu itu Kartini punya koneksi di bank tersebut. Seingat saksi pertama kali pada akhir tahun 2013, saksi meminjam uang di bank BDE, Pojok Wetan Yogyakarta, pertama kali meminjam uang di BDE sebesar Rp.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor: 62/Pid.B/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. maka orang yang pertama saksi sendiri sedangkan yang kedua atau selang 3

- Bahwa untuk pinjaman yang pertama saksi selalu membayar angsuran kepada pihak bank kemudian setelah diperpanjang saksi membayar angsuran melalui Kartini, namun setelah jatuh tempo bulan Juli 2015, saksi mulai kesulitan membayar angsuran tersebut hingga dikemudian hari diketahui sertifikat tanah milik saksi yang digunakan jaminan di bank BDE sudah dibalik nama menjadi atas nama Kartini Supriyati tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ;
- Bahwa saksi tahu tanah milik saksi dijadikan jaminan BDE atas nama Kartini Supriyati berawal kedatangan dari pihak bank JASPAPAN keperluannya untuk mensurvei tanah bangunan milik saksi lalu pihak JASPAPAN menjelaskan bahwa tanah dan bangunan milik saksi akan digunakan untuk hutang bank oleh Kartini Supriyati. Karena saksi tidak percaya maka saksi meminta klarifikasi dengan petugas survei dari bank tersebut kemudian saksi ditunjukkan fotocopy sertifikat tanah seluas 223 m2 yang berlokasi di milik saksi benar sudah berubah menjadi atas nama Kartini Supriyati. Setelah itu saksi berusaha meminta penjelasan dengan Kartini dan pada saat itu Kartini mengatakan kalau sertifikat tanah masih atas nama saksi. Kalau tidak percaya saksi disuruh mengambil sertifikat dengan menebus/melunasi di bank BDE yang totalnya sebesar Rp.38.000.000,-. Kemudian rencananya akan saksi lunasi justru pada bulan April 2015, akan tetapi saksi didatangi beberapa orang suruhan Kartini agar saksi untuk pergi meninggalkan rumah yang saksi tempati, orang suruhan tersebut beralasan kalau saksi menempati tanah dan rumah yang bukan hak saksi. Karena sudah menjadi hak saksi Kartini ;
- Bahwa orang suruhan Kartini yang menyuruh saksi pergi dari rumah, pertama kali ada 3 orang bernama Terdakwa Triyono, Udin (Pengacara) dan Nanang. Kemudian diketahui bahwa tanah dan bangunan rumah milik saksi yang sertifikatnya sudah berubah menjadi atas nama Kartini tersebut akan dijual dan rencana yang membeli adalah Nanang ;
- Bahwa karena saksi meminta saksi Kartini agar masalah tanah dan bangunan tersebut dimusyawarahkan dan akhirnya bulan Mei 2015 yang bermusyawarah dengan pihak saksi Kartini di Balai Desa Timbulharjo, Sewon, Bantul. Dan akhirnya disepakati tanah tersebut dibayar oleh Ngatijo (besan kakak perempuan kandung saksi) sebesar Rp. 50.000.000,- dan dibayar dalam 2 tahap masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,-, setelah itu saksi tidak tahu karena semuanya sudah diurus oleh Ngatijo. Sampai

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngatijo ;

Atas keterangan saksi V tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi VI. AGUS SUGIYONO Alias KANANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret tahun 2015 saksi EDI PARJONO pernah membeli tanah atas nama KARTINI SUPRIYATI ;
- Bahwa benar saksi EDI PARJONO pernah membeli tanah dan bangunan An. KARTINI SUPRIYATI dengan harga jadi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) melalui terdakwa karena ada surat kuasa menjual yang di pegang oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mau membeli tanah tersebut karena tanah dan bangunan tersebut sebelumnya milik keluarganya yaitu saksi yaitu atas nama. Saksi SRI MURYATI ;
- Bahwa cara pembayarannya adalah dengan cara saksi memberikan DP sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 13 Maret 2015 selanjutnya untuk pelunasannya yang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di bayarkan kemudian di kantor Notaris Ir. EDWIN RUSDI ;
- Bahwa uang tersebut telah diterima terdakwa ;
- Bahwa saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut karena saksi juga ikut sebagai perantaranya dalam jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa sebagai perantara dalam jual beli tanah saksi mendapatkan uang Rp. 1250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi VI tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi VII. ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret tahun 2015 saksi EDI PARJONO pernah membeli tanah atas nama KARTINI SUPRIYATI ;
- Bahwa saksi EDI PARJONO pernah membeli tanah dan bangunan An. KARTINI SUPRIYATI dengan harga jadi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) melalui terdakwa karena ada surat kuasa menjual yang di pegang terdakwa ;
- Bahwa saksi mau membeli tanah tersebut karena tanah dan bangunan tersebut sebelumnya milik keluarganya yaitu saksi yaitu An. Saksi SRI MURYATI ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor: 62/Pid.B/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang pembayarannya adalah dengan cara saksi memberikan DP sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 13 Maret 2015 selanjutnya untuk pelunasannya yang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di bayarkan kemudian di kantor Notaris Ir. EDWIN RUSDI ;

- Bahwa benar uang tersebut telah diterima terdakwa ;
- Bahwa benar saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut karena saat dibalai Desa saksi ikut meyaksikannya tentang pelurusan jual beli tanah tersebut. Atas keterangan saksi VII tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di kantor Notaris EDWIN RUSDI, SH, M.Kn, Mhum. Jalan Parangtritis, Km 3,5, No 122, Dusun Salakan, Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, berawal saksi KARTINI SUPRIYATI bermaksud menjual tanah dan bangunan miliknya yang berada di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul seluas kurang lebih 233 (dua ratus tiga puluh tiga) m2 dengan harga Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2015 saksi KARTINI SUPRIYATI bertemu dengan terdakwa untuk menawarkan tanah dan bangunan tersebut akhirnya terdakwa mengatakan bahwa kakaknya akan membeli tanah dan bangunan tersebut, selanjutnya sertifikat diserahkan oleh saksi KARTINI SUPRIYATI kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi VERNANDA SHAVIRA PAPUA GHITA selang kurang lebih 4 (empat) hari kemudian saksi KARTINI SUPRIYATI disuruh terdakwa untuk menandatangani surat kuasa menjual tanah dan bangunan milik saksi KARTINI SUPRIYATI ;
- Bahwa selanjutnya saksi KARTINI SUPRIYATI menanyakan kepada terdakwa bagaimana dengan uang pembayarannya, dan di jawab oleh terdakwa kalau saksi KARTINI SUPRIYANTI tidak menandatangani surat kuasa menjual tanah milik saksi KARTINI SUPRIYANTI jual beli tidak akan terjadi atau batal akhirnya saksi KARTINI SUPRIYANTI menandatangani surat kuasa menjual ;
- Bahwa setelah sertifikat tanah milik saksi KARTINI SUPRIYANTI berada dalam penguasaan terdakwa, pada akhirnya sertifikat tersebut dijual oleh terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi KARTINI SUPRIYATI kepada saksi EDI PARJONO dengan harga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor: 62/Pid.B/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti penjualan tanah tersebut dipergunakan antara lain untuk saksi KARTINI pengambilan sertifikat di koperasi SAM DEDE Rp. 10.300.000, - (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pengacaranya Saifudin Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) SIGIT yang ikut sebagai perantara Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) pajak jual beli tanah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk AGUS BUDIONO Alias KANAN Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan selebihnya dipergunakan terdakwa sendiri untuk memenuhi kebutuhan terdakwa tanpa seijin saksi KARTINI SUPRIYATI ;

- Bahwa benar barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) kwitansi Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) DP pembelian rumah dengan luas 233 M2 SHM AN. KARTINI dengan harga jadi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pelunasan 4 (empat) bulan pada bulan Juni 2015 dari ibu JAZIMAH yang ditanda tangani TRIONO pada tanggal 13 Maret 2015, adalah milik Jazimah ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) kwitansi Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) DP pembelian rumah dengan luas 233 M2 SHM AN. KARTINI dengan harga jadi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pelunasan 4 (empat) bulan pada bulan Juni 2015 dari ibu JAZIMAH yang ditanda tangani TRIONO pada tanggal 13 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka secara hukum dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di kantor Notaris EDWIN RUSDI, SH, M.Kn, Mhum. Jalan Parangtritis, Km 3,5, No 122, Dusun Salakan, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi KARTINI SUPRIYANTI bermaksud menjual tanah dan bangunan miliknya yang berada di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul seluas kurang lebih 233 (dua ratus tiga puluh tiga) m2 dengan harga Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor: 62/Pid.B/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada sekitar masih bulan Maret 2015 saksi KARTINI SUPRIYANTI bertemu dengan terdakwa untuk menawarkan tanah dan bangunan, akhirnya terdakwa mengatakan kepada saksi KARTINI SUPRIYANTI bahwa kakaknya akan membeli tanah dan bangunan tersebut, dengan kata-kata demikian saksi KARTINI SUPRIYANTI menjadi yakin dan percaya kepada terdakwa selanjutnya sertifikat diserahkan saksi KARTINI SUPRIYANTI kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi VERNANDA SHAHIRA PAPUA GHITA, selang kurang lebih 4 (empat) hari kemudian saksi KARTINI SUPRIYANTI disuruh terdakwa untuk menandatangani surat kuasa menjual tanah dan bangunan milik saksi KARTINI SUPRIYANTI ;

- Bahwa selanjutnya saksi KARTINI SUPRIYANTI menanyakan kepada terdakwa bagaimana dengan uang pembayarannya nanti, dan di jawab oleh terdakwa kalau saksi KARTINI SUPRIYANTI tidak menandatangani surat kuasa menjual tanah milik saksi KARTINI SUPRIYANTI, jual beli tidak akan terjadi atau batal dengan kata-kata terdakwa tersebut akhirnya saksi KARTINI SUPRIYANTI yakin percaya dan menandatangani surat kuasa menjual kepada terdakwa ;
- Bahwa pada akhirnya sertifikat tersebut dijual terdakwa kepada saksi EDI PARJONO dengan harga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan saksi KARTINI SUPRIYANTI, serta uang penjualan atas tanah tersebut tanpa seizin saksi KARTINI dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa ;
- Bahwa tanah dan bangunan yang berada di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul seluas kurang lebih 233 (dua ratus tiga puluh tiga) m² tersebut awalnya adalah milik dari saksi Sri Muryanti yang kemudian karena masalah hutang piutang antara saksi Kartini dengan saksi Sri Muryanti dimana saksi Sri Muryanti tidak bisa membayar hutang kepada saksi Kartini maka oleh saksi Kartini, tanah milik saksi Sri Muryanti tersebut dijadikan jaminan bank BDE atas nama Kartini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor: 62/Pid.B/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

kedua ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum ;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
4. Barang ada padanya bukan karena suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang ialah orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum yaitu **TRIONO Bin (alm) SUDIWIYONO** yang identitasnya tersebut diatas dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 (satu) yaitu unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2 Barang ada padanya bukan karena suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur ke-2 “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum”, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan mengenai unsur ke-4 “barang ada padanya bukan karena suatu kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang ada padanya bukan karena suatu kejahatan di dalam unsur ini adalah barang telah dikuasai oleh terdakwa dan beralihnya barang tersebut adalah karena dipercayakan oleh pemiliknya kepada terdakwa sehingga keberadaan barang tersebut di tangan terdakwa adalah sah ;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di kantor Notaris EDWIN RUSDI, SH, M.Kn, Mhum. Jalan Parangtritis, Km 3,5, No 122, Dusun Salakan, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas

saksi KARTINI SUPRIYANTI bermaksud menjual tanah dan bangunan miliknya yang berada di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul seluas kurang lebih 233 (dua ratus tiga puluh tiga) m² dengan harga Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian pada sekitar masih bulan Maret 2015 saksi KARTINI SUPRIYANTI bertemu dengan terdakwa untuk menawarkan tanah dan bangunan, akhirnya terdakwa mengatakan kepada saksi KARTINI SUPRIYANTI bahwa kakaknya akan membeli tanah dan bangunan tersebut, dengan kata-kata demikian saksi KARTINI SUPRIYANTI menjadi yakin dan percaya kepada terdakwa selanjutnya sertifikat diserahkan saksi KARTINI SUPRIYANTI kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi VERNANDA SHAVIRA PAPUA GHITA, selang kurang lebih 4 (empat) hari kemudian saksi KARTINI SUPRIYANTI disuruh terdakwa untuk menandatangani surat kuasa menjual tanah dan bangunan milik saksi KARTINI SUPRIYANTI. Selanjutnya saksi KARTINI SUPRIYANTI menanyakan kepada terdakwa bagaimana dengan uang pembayarannya nanti, dan di jawab oleh terdakwa kalau saksi KARTINI SUPRIYANTI tidak menandatangani surat kuasa menjual tanah milik saksi KARTINI SUPRIYANTI, jual beli tidak akan terjadi atau batal dengan kata-kata terdakwa tersebut akhirnya saksi KARTINI SUPRIYANTI yakin percaya dan menandatangani surat kuasa menjual kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi Kartini mau menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Terdakwa tersebut karena saksi Kartini percaya kalau kakaknya Terdakwa akan membeli tanah dan bangunan tersebut sehingga saksi Kartini menyerahkan sertifikat tanah kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, jelas ternyata bahwa berpindahnya sertifikat tanah dari saksi Kartini ke tangan terdakwa adalah karena sertifikat tanah tersebut telah dipercayakan kepada terdakwa untuk dijual lagi kepada kakak Terdakwa sehingga barang tersebut ada pada terdakwa secara sah dan bukan karena kejahatan, oleh karenanya unsur ke-4 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur ke -3 yaitu “Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ;

Ad. 3. Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Muryanti yang menerangkan bahwa tanah dan bangunan yang berada di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul seluas kurang lebih 233 (dua ratus tiga puluh tiga) m² tersebut awalnya adalah milik dari saksi Sri Muryanti yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor: 62/Pid.B/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mengenai hutang piutang antara saksi Kartini dengan saksi Sri Muryanti dimana saksi Sri Muryanti tidak bisa membayar hutang kepada saksi Kartini maka oleh saksi Kartini, tanah milik saksi Sri Muryanti tersebut dijadikan jaminan bank BDE atas nama Kartini tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sri Muryanti ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Sri Muryanti tersebut dibantah oleh saksi Kartini yang menerangkan bahwa justru saksi Sri Muryanti yang meminta tolong kepada saksi Kartini untuk menggadaikan Sertifikatnya di bank sebesar Rp.15.000.000, setelah dari Bank lalu Sri Maryanti meminta agar saksi Kartini memberikan berbagai macam dagangan dan dibayar kemudian hari setelah laku akan tetapi saksi Sri Muryanti tidak dapat membayar hutangnya lalu saksi Sri Muryanti mengatakan akan memberikan separuh tanah miliknya dan bilang minta diberi dagangan lagi maka saksi Kartini akan diberikan tanah lagi selanjutnya setelah dagangan dikirim lagi, saksi Sri Muryanti mengatakan untuk menggadaikan sertifikatnya ke bank dan sanggup untuk dibalik nama tanah atas nama saksi Kartini dan minta tambahan uang sejumlah Rp.15.000.000,- ;

Menimbang, bahwa mengenai status kepemilikan tanah, Majelis Hakim berpendapat bahwa perihal hal tersebut sudah masuk ranah perkara perdata yang pembuktiannya perlu dibuktikan lebih lanjut apakah tanah beserta bangunan tersebut milik saksi Kartini ataukah milik saksi Sri Muryanti sedangkan dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah perbuatan terdakwa yang mengalihkan tanah beserta bangunannya tersebut dari tangan saksi Kartini untuk dijual lagi kepada saksi Edi Parjono sebesar Rp.50.000.000,- tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Kartini. Dengan demikian sertifikat tanah tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ke -3 sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian dari memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau dengan kata lain adalah setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut, misalnya menghabiskan atau memindahtangankan dengan cara antara lain memakai, menjual, menghadiahkan, menukar dan lain sebagainya sehingga memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau ia tidak mempunyai

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor: 62/Pid.B/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa, sedangkan dengan sengaja berarti pelaku mengetahui dan sadar akan segala akibat dari perbuatan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa setelah sertifikat tanah tersebut ditangan Terdakwa, pada akhirnya sertifikat tersebut dijual terdakwa kepada saksi EDI PARJONO dengan harga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan saksi KARTINI SUPRIYANTI, serta uang penjualan atas tanah tersebut tanpa seizin saksi KARTINI dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan sadar jika sertifikat tanah tersebut bukan miliknya akan tetapi Terdakwa tetap menjual sertifikat tanah yang bukan miliknya tersebut kepada orang lain dan hasilnya dipergunakan buat kebutuhan pribadi Terdakwa seolah-olah Terdakwa bertindak sebagai pemilik tanah padahal Terdakwa tidak mempunyai hak atas tanah tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut disengaja karena Terdakwa mengerti akan segala akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 2 (dua) yaitu unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“PENGHELAPAN “** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah diperkurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipersidangan berupa : 1 (satu) kwitansi Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) DP pembelian rumah dengan luas 233 M2 SHM AN. KARTINI dengan harga jadi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pelunasan 4 (empat) bulan pada bulan Juni 2015 dari ibu JAZIMAH yang ditanda tangani TRIONO pada tanggal 13 Maret 2015, oleh karena dipersidangan terbukti milik Jazimah maka dikembalikan kepada Jazimah ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merugikan saksi KARTINI SUPRIYATI ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan hal - hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TRIONO Bin (alm) SUDIWIYONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) kwitansi Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) DP pembelian rumah dengan luas 233 M2 SHM AN. KARTINI dengan harga jadi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pelunasan 4 (empat) bulan pada bulan Juni 2015 dari ibu JAZIMAH yang ditanda tangani TRIONO pada tanggal 13 Maret 2015, dikembalikan kepada Jazimah ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016, oleh **LAILY FITRIA TITIN A, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **SUPANDRIYO, SH.M.H** dan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor: 62/Pid.B/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **CAHYA IMAWATI, S.H.M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUPRIYANTO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **DANY. P.F., S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUPANDRIYO, SH.M.H

LAILY FITRIA TITIN A, S.H.,M.H

CAHYA IMAWATI, S.H.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

SUPRIYANTO



Menurut keterangan saksi Reni Marlina dipersidangan bahwa pada waktu terjadi jual beli tanah tersebut, almarhum Gunarto mengatakan kepada saksi Reni dan Terdakwa bahwa untuk pengurusan proses balik nama dari nama saksi Reni Marlani selaku penjual menjadi atas nama Alm. Gunarto menunggu kabar dari Alm. Gunarto. Hal ini diperkuat keterangan saksi meringankan yaitu saksi Taruna selaku suami saksi Reni, disamping itu Alm. Gunarto juga mengatakan kepada istri saya yaitu saksi E. Sri Rahayu tidak saya kasih tahu atas jual beli tanah tersebut karena tanah yang saya beli ini akan saya pakai untuk yayasan. Oeh karenanya kesaksian saksi E. Sri Rahayu bohong/tidak benar ;

2. Dari keterangan saksi....

3. ..

4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 19 Putusan Nomor: 62/Pid.B/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21